



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 373/P/SK/HT/2009

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000, Universitas Gadjah Mada telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (14) Rektor diberi kewenangan untuk membuka dan menutup Program Studi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan, Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang diberi kewenangan untuk membuka dan menutup Program Studi berdasarkan persetujuan Senat Akademik dan pertimbangan Majelis Wali Amanat;
  - c. bahwa dengan telah berakhir ijin penyelenggaraan profesi akuntansi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di bidang profesi akuntansi serta untuk keberlangsungan program studi tersebut maka setelah dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas dipandang perlu diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Program Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

7. Peraturan Mendiknas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka Dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;

- Memperhatikan:**
1. Evaluasi Proposal Ikatan Akuntansi (IAI) Indonesia Nomor 1371/KERPPA/IAI/VI/08 tanggal 12 Juni 2008.
  2. Rekomendasi Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan (PAPPIA) Nomor 061/Panitia/VI/08 tanggal 12 Juni 2008.
  3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2357/D2.5/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.


#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memperpanjang ijin penyelenggaraan Program Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada selama 5 (lima) tahun.
- KEDUA :** Penyelenggaraan Program Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah berakhir sejak bulan Juli tahun 2008 berdasarkan Surat Ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1422/D/T/2003, tetap sah untuk diselenggarakan sejak berakhirnya ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- KETIGA :** Pengelolaan Program Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berada di bawah tanggung jawab Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- KEEMPAT :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2009

Rektor,



Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

Tembusan:

1. Depdiknas Jakarta:
  - a. Sekretaris Jenderal
  - b. Dirjen Dikti
  - c. Inspektur Jenderal
2. Universitas Gadjah Mada:
  - a. Ketua Majelis Wali Amanat
  - b. Ketua Senat Akademik
  - c. Ketua Majelis Guru Besar
  - d. Wakil Rektor Senior
  - e. Wakil Rektor
  - f. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
  - g. Direktur